


Draf Skripsi

**MASALAH PERLAKUAN AS TERHADAP TAWANAN DI TELUK GUANTANAMO
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL**

ANNISA TURIDO

05940148

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**



FAKULTAS HUKUM PROGRAM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

ABSTRAK

Penjara Guantanamo adalah kompleks penjara militer di bawah Joint Task Force Guantanamo (JTF-GTMO) dan menempati sebagian dari pangkalan angkatan laut Amerika Serikat. AS menangkap orang – orang yang dianggapnya telah ikut serta atau membantu penyerangan 9/11 2001, dan memenjarakan mereka di penjara Guantanamo tanpa ada proses pengadilan dan tidak memberikan status tawanan perang. Status Tawanan perang diatur dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa III Tahun 1949, perlakuan terhadap Tawanan Perang di Guantanamo sangatlah memprihatinkan semua perlakuan AS terhadap tawanan Perang di Guantanamo tidak sesuai dengan Pasal 3 Konvensi Jenewa III tahun 1949,. Guantanamo juga menyimpan cerita tentang penistaan dan penyiksaan terhadap tawanan yang terburuk yang pernah dilakukan Amerika Serikat Selain itu banyak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan AS terhadap Tahanan di Guantanamo proses intogasinya yang menggunakan metode *Coercive Inttrogation* yaitu tindakan tekanan atau paksaan kepada seseorang untuk mendapatkan keterangan - keterangan atau pernyataan tindakan kejahatan yang telah dilakukannya, metode ini sangat bertentangan dengan Konvensi Jenewa III Tentang Tawanan Perang dan juga pelanggaran HAM berat karna bertentangan dengan Konvensi Anti Penyiksaan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penjara Guantanamo adalah kompleks penjara militer di bawah Joint Task Force Guantanamo (JTF-GTMO) dan menempati sebagian dari pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Teluk Guantanamo yang luasnya 117 km per segi. Kamp tahanan paling mengerikan itu dioperasikan pihak Amerika sejak Januari 2002. Lokasinya berada tepat di kepulauan yang menyatu dengan Kuba. Area camp tahanan Guantanamo terdiri dari 3 camp yaitu Camp Delta, Camp Iguana, dan Camp X-Ray (yang sudah lebih dahulu ditutup).yang merupakan instalasi militer AS.¹

Hampir semua penghuni penjara Guantanamo adalah tersangka kasus terorisme dari seluruh penjuru dunia, utamanya dari Saudi Arabia, Yaman, Pakistan, Afghanistan dan Syria, yang dianggap musuh dan mengganggu keamanan Amerika Serikat. Tetapi yang perlu di tekankan adalah, mereka sebagai tahanan di dalam penjara Guantanamo masih sebagai tersangka terorisme, sehingga kebenarannya apakah mereka benar-benar sebagai pelaku terorisme masih menjadi pertanyaan. Penjara Guantanamo tidak hanya dipersiapkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menahan para tersangka terorisme saja, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang oleh pemerintah Amerika Serikat dianggap membahayakan. Sebagian besar tersangka ditahan disana bertahun-tahun lamanya tanpa proses peradilan yang sah. Bahkan tanpa akses kepada penasihat hukum, keluarga, ataupun kepada badan badan internasional.

Para tahanan disana tidak dianggap Amerika Serikat sebagai tawanan perang, karena mereka dianggap bukan militer dari Negara lain yang sedang berseteru dengan Amerika

¹ Sekilas tentang penjara Guantanamo, <http://mbahcyber.blogspot.com/2010/01/sekilas-tentang-penjara-guantanamo-kuba.html>, ungh 13 agustus 2011

Serikat. Per 10 Januari 2002 kamp ini mulai menerima tahanan yang dikategorikan Amerika Serikat sebagai `teroris` dan musuh dalam peperangan (enemy combatants) yang kemudian ditempatkan di tiga kamp masing masing Delta, Iguana dan X-Ray (belakangan ditutup). Sejak permulaan operasi `Enduring Freedom` di Afghanistan pada Oktober 2001 hingga kini, 775 orang telah ditahan di Guantanamo. Dari jumlah tersebut, 420 orang telah dilepaskan. Per 9 Agustus 2007 masih tersisa 355 tahanan. Dan per Januari 2008 ini masih tersisa 275 tahanan. Perlu diingat bahwa para tahanan yang berada di dalam Penjara Guantanamo juga termasuk orang-orang yang dituduh sebagai tersangka terorisme oleh pemerintah Amerika Serikat pasca agresi militer pemerintah Amerika Serikat ke Irak, sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian tahanan yang ditahan di Penjara Guantanamo juga termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam suatu konflik bersenjata.

Orang yang dianggap teroris adalah orang – orang yang dianggap ikut serta dalam penyerangan WTC 11 september 2001, Kronologi Penyerangan adalah:

Sebagaimana telah diketahui, bahwa perang yang terjadi antara AS (Amerika Serikat) dan Afganistan berawal dari aksi pemboman terhadap WTC (World Trade Center), AS menuduh pelakunya adalah organisasi teroris Al-qaida yang di pimpin oleh Osama Bin Laden yang saat itu berdomisili di Afganistan. Serangan tersebut dengan cara membajak pesawat United Airlines dan American Airlines, yaitu:

1. American Airlines Penerbangan 11, yang menabrak menara World Trade Center yang utara
2. United Airlines Penerbangan 175, yang menabrak menara World Trade Center selatan
3. American Airlines Penerbangan 77, yang menabrak The Pentagon.
4. United Airlines Penerbangan 93, yang menabrak ke tanah.²

² Nama –nama orang yang membajak pesawat tersebut adalah: American Airlines Penerbangan 11: 1. Mohammed Atta, berkebangsaan Mesir. 2. Abdulaziz Alomari, berkebangsaan Saudi Arabia. 3. Satam M.A. Al Suqami, berkebangsaan Saudi Arabia. 4. Wail M. Alshehri, berkebangsaan Saudi Arabia. 5. Waleed M. Alshehri, berkebangsaan Saudi Arabia. United Airlines Penerbangan 175: 1. Marwan Al-Shehhi, berkebangsaan Uni Emirat Arab. 2. Fayez Rashid Ahmed Hassan Al Qadi Banihammad, berkebangsaan Saudi Arabia. 3. Ahmed Alghamdi, berkebangsaan Saudi Arabia. 4. Hamza Alghamdi, berkebangsaan Saudi Arabia. 5. Mohand Alshehri, tidak diketahui kebangsaannya. American Airlines Penerbangan 77: 1.

Para teroris semula ingin menabrakkan pesawat ke U.S (United State) Capitol Building atau Gedung Putih. Penumpang di pesawat itu mencoba mengambil alih pesawat, dan para teroris menabrakkan pesawat cepat saat pesawat jatuh.

Semua penumpang dari dari keempat pesawat itu tewas, termasuk penabraknya. Ribuan jiwa di World Trade Center dan Pentagon juga tewas dan kedua menara World Trade Center jatuh dan hancur. Inilah serangan terbesar oleh orang non-Amerika pada AS sejak 1814.

Setelah serangan, belum selesai duduk perkara siapa pelaku penyerangan itu, AS (Amerika Serikat) langsung menyalahkan al-Qaida sebagai pelakunya, dan langsung pula memproklamasikan "Perang Melawan Terorisme". Pemimpin al-Qaida ialah Osama bin Laden, dan ia tinggal di Afghanistan. AS menyeru Afghanistan menyerahkan bin Laden pada AS, namun Afghanistan tidak mau melakukannya. AS-pun kemudian menyerang Afghanistan.

Guantanamo juga menyimpan cerita tentang penistaan dan penyiksaan terhadap tawanan yang terburuk yang pernah dilakukan Amerika Serikat, disamping yang pernah terjadi di penjara Abu Ghraib, Irak. Paling tidak ada delapan macam jenis penyiksaan (torture) yang terjadi di Guantanamo). Hal ini diperburuk dengan otorisasi Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld pada 16 April 2003, dimana ia menyetujui dilaksanakannya 24 jenis teknik interogasi (Coercive Interrogation) hanya terhadap tahanan di Guantanamo. Hal ini juga

Hani Hanjour, berkebangsaan Saudi Arabia. 2. Nawaf Alhazmi, tidak diketahui kebangsaannya. 3. Majed Moqed, tidak diketahui kebangsaannya. 4. Khalid Almihdhar, tidak diketahui kebangsaannya. 5. Salem Alhazmi, berkebangsaan Saudi Arabia. United Airlines Penerbangan 93: 1. Ziad Samir Jarrah, berkebangsaan Lebanon. 2. Saeed Alghamdi, berkebangsaan Saudi Arabia. 2. Ahmed Ibrahim A. Al-Haznawi, berkebangsaan Saudi Arabia. 3. Ahmed Alnami, berkebangsaan Saudi Arabia. (di kutip dari Balski, "Serangan 11 September 2001", Detik Forum, www.google.com, 5 Juni 2010)

diperjelas dengan pernyataan kenegaraan dari dewan kongres Amerika Serikat tentang pemberlakuan Coercive Interrogation terhadap tersangka terorisme³

Akibat penyiksaan dan perendahan derajat kemanusiaan ini, banyak terjadi upaya mogok makan dan bunuh diri di kalangan tahanan. Empat orang sudah didapati tewas karena bunuh diri dan puluhan lainnya terus melakukan percobaan bunuh diri dan mogok makan. Terlalu banyak pelanggaran HAM dan penyiksaan yang terjadi disana yang melampaui batas kemanusiaan dan melanggar hukum internasional. Amerika Serikat adalah peserta (state party) dari Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture), Konvensi Geneva 1949 yang mengatur antara lain tentang perlakuan terhadap tawanan perang, dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) yang kesemuanya melarang penyiksaan dan perendahan martabat kemanusiaan atas alasan apapun. Bebas dari penyiksaan (freedom from torture) adalah bagian dari hak asasi manusia yang underogable (tak dapat diabaikan) dalam situasi apapun.

Ketentuan Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949 menyebutkan:

“Konvensi ini berlaku dalam perang antara dua atau lebih pihak Peserta Agung yang diumumkan, sekalipun pertikaian senjata tersebut tidak diakui sebagai keadaan perang, dan pendudukan sekalipun pendudukan itu tidak menemui perlawanan.”

Dilanjutkan Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang juga berlaku dalam situasi-situasi lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4), menyebutkan adanya subjek lainnya yakni subjek bangsa (*people*) melawan colonial domination alien occupation, dan racist regimes, dalam upaya untuk melakukan hak menentukan nasib sendiri, sebagaimana dijamin dalam

³ Metode *COERCIVE INTERROGATION* oleh Pemerintah Amerika Serikat di Penjara Guantanamo dihubungkan Dengan Konvensi Anti Penyiksaan Tahun, 1984, <http://lawyerandclient.blogspot.com/2011/02/metode-coercive-interrogation-oleh.html>, unggah 15 agustus 2011

Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Hukum Internasional mengenai hubungan bersahabat dan kerjasama antar negara.

Dimasukkannya situasi *colonial domination alien occupation, dan racist regimes*, yang kemudian dikenal dengan istilah *CAR Conflict* ke dalam kategori situasi sengketa bersenjata internasional merupakan perkembangan baru terhadap Konvensi Jenewa 1949. *CAR Conflict* yang dimaksud dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 adalah konflik-konflik yang berkaitan dengan upaya untuk menentukan nasib sendiri yang dilakukan oleh suatu bangsa. Ada beberapa kriteria agar suatu kelompok masyarakat bisa disebut sebagai bangsa, yaitu apabila berdiri dalam suatu wilayah yang memiliki bahasa yang sama, kesamaan etnik dan budaya.⁴

Dalam kaitannya dengan hal ini perang antara AS dengan Al-qaida tidak dapat dikatakan termasuk konflik bersenjata sebagaimana yang diatur Hukum Internasional diatas, sementara itu Bush menyebut sengketa antara AS dengan Al-qaida adalah perang melawan teroris. Jika terjadi perang maka personil yang tertangkap disebut tawanan perang, diatur dalam Hukum Humaniter, konvensi – konvensi hukum humaniter yang ada, kriteria – kriteria apakah untuk seseorang dapat disebut kombatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1,2 dan 3 Haque Regulation 1907, Pasal 13 Konvensi Jenewa I dan II, Pasal 4 Konvensi Jenewa III serta Pasal 43 Protokol 1977⁵. Berdasarkan Pasal 43 dan 44 Protokol I Tahun 1977, “Orang yang mempunyai hak untuk turut serta secara langsung dalam peperangan dan apabila tertangkap pihak lawan diperlakukan sebagai tawanan perang, mereka adalah anggota angkatan perang dari yang bertikai. Syarat – syarat seorang tawanan perang atau kombatan : a. adanya

⁴ Arlina Permanasari , dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee Of The Red Cross, Jakarta, 1999, hal 33

⁵ *Op.Cit*, Arlina Permanasari, hal 106

organisasi, b. adanya disiplin, c. Komando yang bertanggung jawab atas ditaatinya ketentuan hukum perang. dari pengertian konflik bersenjata dan pengertian tawanan perang.⁶

Perang antara AS dan Al-qaida tidak dapat dikatakan perang menurut Hukum Humaniter diatas karena apa yang dilakukan AS terhadap Alqaeda tidak sesuai dengan ketentuan Hukum humaniter Internasional, Dan juga perlakuan AS terhadap Tawanan yang telah melanggar Hukum Humaniter dan HAM.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul

“MASALAH PERLAKUAN AMERIKA SERIKAT TERHADAP TAWANAN DI TELUK GUANTANAMO DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas perumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimanakah sesungguhnya perlakuan AS terhadap Tawanan Perang di Guantanamo?
2. Apakah anggota - anggota Alqaeda yang tertangkap oleh AS dan ditahan di Gntanamo berhak diperlakukan sebagai Tawanan perang, dan sejauh mana perlakuan Amerika terhadap tawanan perang di teluk Guantanamo telah sesuai dengan Hukum Humaniter internasional?
3. Pelanggaran Hukum humaniter yang dilakukan oleh AS terhadap Tawanan Perang di penjara Guantanamo

C. Tujuan Penulisan

⁶ *Ibid*

Beranjak dari rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tindakan AS terhadap Tawanan Perang di Guantanamo
2. Untuk mengetahui apakah anggota - anggota Alqaeda yang tertangkap AS berhak diperlakukan sebagai tawanan perang

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, ada beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh. Adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk lebih memperkaya khasanah ilmu pengetahuan penulis baik dibidang hukum pada umumnya maupun di bidang hukum internasional khususnya.
 - b. Guna menambah bahan bacaan diperpustakaan Universitas Andalas.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan kontribusi kepada pihak yang terkait dalam lapangan hukum internasional, khususnya mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Tawanan perang di Guantanamo dalam Prospektif Hukum Humaniter
 - b. Untuk menambah khasanah bacaan dalam masyarakat tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Tawanan Perang di Guantanamo dalam Prospektif Hukum Humaniter

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka

atau data – data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan terhadap literature – literature atau data – data yang telah ada.⁷Data tersebut dikelompokan atas :

a. Bahan Hukm Primer

Yaitu peraturan perundang –undangan nasional dan konvensi – konvensi internasional yang berkaitan dengan masalah tawanan perang dalam prospektif Hukum Humaniter :

1. Konvensi Jenewa Tahun 1949 ke III “Tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang”
2. Konvensi Den Haag 1907
3. Prokotokol Tambahan Konvensi Jenewa 1977
4. Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Against Torture) Tahun 1984.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua tulisan dan hasil penelitian baik berupa karya ilmiah para sarjana, jurnal hukum, buku – buku dan makalah yang berhubungan dengan penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, dan kamus hukum.

2 Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis mempergunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen atau kepustakaan yaitu dengan mempelajari literature – literature yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun perpustakaan yang di kunjungi :

- a . Perpustakaan Pusat Universitas andalas Padang.
- b. Perputakaan Universitas Bung Hatta.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Program Reguler Mandiri Universitas Andalas.

⁷ Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 13-14.

3 Teknik Analisis Data

Untuk Menganalisa data yang telah diperoleh, penulis menggunakan analisis data kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisa data kualitatif yaitu analisa dilakukan berdasarkan perturan dan ketentuan – ketentuan serata norma – norma hukum internasional maupun nasional yang diuraikan dalam kalimat. Deskriptif yaitu berdasar atau konsep yang bersifat umum, diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan menunjukkan komperasi atau hubungan seperangkat data dengan data yang lain. Semua hasil penelitian dihubungkan dengan pengataturan perundang – perundangan yang terkait. Setelah itu dirumuskan dalam bentuk uraian dan akhirnya ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan – permasalahan di dalam penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas empat bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini, penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan tinjauan umum tentang yang akan dijabarkan mengenai pengertian dari tawanan perang, pengaturan hukum tentang tawanan perang, tinjauan umum tentang tawanan perang

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN

Pada Bab Hasil Penelitian dan pembahasan, akan menjelaskan dan membahas mengenai permasalahan yang penulis kemukakan yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tawanan Perang di Teluk Guantanamo dalam Prospektif Hukum Humaniter.

BAB IV : PENUTUP

Pada Bab Penutup, Penulis akan memberikan kesimpulan tentang apa yang telah penulis paparkan pada bab – bab sebelumnya, dan berusaha memberikan saran – saran yang dianggap perlu,serta mencantumkan daftar kepustakaan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlakuan AS terhadap Tawanan di Guantanamo telah menyimpang, karna adanya tindakan penyiksaan fisik maupun phisikis
2. Menurut Pasal 43 dan 44 protokol tambahan Tahun 1977 Tentang “Angkatan Bersenjata” Al – qaida yang tertangkap oleh AS bukanlah Tawanan Perang karna tidak sesuai dengan syarat – syarat Tawanan Perang, sesuai Pasal 43 dan 44 Protokol I Tahun 1977
3. Pelanggaran Hukum Humaniter International yang dilakukan AS terhadap Tawanan Bentuk perbuatan pelanggaran dalam bentuk method *Coercive Intrrogation* ;
 - a. Bentuk perbuatan dalam metode *Coercive Interrogation* seperti *Beating; Sleep Deprivation; Water Boarding; Humiliation; Denial of Food and Water; Stripping; Forced Painfull Position; Slapping; Solitary Confinement*; telah memenuhi unsur Pasal 1 Konvensi Anti Penyiksaan dimana perbuatan tersebut termasuk ke dalam bentuk penyiksaan terhadap seseorang dan dilarang dibawah Konvensi ini. Meskipun Konvensi Anti Penyiksaan tidak menyebutkan secara spesifik bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dapat digolongkan sebagai bentuk tindakan penyiksaan menurut Konvensi ini, tetapi dengan melihat unsur-unsur penyiksaan dalam Pasal 1 Konvensi ini, maka perbuatan tersebut tergolong sebagai suatu bentuk penyiksaan. Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Konvensi Anti Penyiksaan, bahwa dalam

keadaan apapun tidak ada alasan pembenar untuk melakukan penyiksaan terhadap orang lain.

b. Metode Coercive Interrogation merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa, Konvensi Anti Penyiksaan, dan kaidah-kaidah hukum internasional lainnya. Dan ketika Amerika Serikat menerapkan metode tersebut di dalam penjara Guantanamo, maka Amerika Serikat telah melakukan pelanggaran hukum internasional. Hal ini mengakibatkan Amerika Serikat bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang telah dilakukan kepada tahanan di penjara Guantanamo, khususnya mengenai perlakuan terhadap tahanan. Pertanggungjawaban dari tindak kekerasan ini tidak cukup hanya berhenti pada penutupan penjara tetapi harus diikuti dengan proses hukum terhadap para pelaku, atasannya dan pengambil kebijakan dari tindakan penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan ini. Karena para tahanan inipun sebelumnya tidak pernah melalui proses hukum yang kompeten dan independen

B. Saran

Ada beberapa saran yang ingin penulis kemukakan dalam penulisan ilmiah ini diantaranya :

1. Agar AS memperlakukan para Tawanan di Guantanamo lebih secara manusiawi.
2. Agar AS menutup Penjara Guantanamo dan memulangkan para tahanan agar penyiksaan yang dilakukan AS berakhir.
3. Supaya ICRC tetap memperhatikan keadaan para tawanan yang ada di Guantanamo dan tetap membantu mereka berkomunikasi dengan keluarga mereka, membantu para tahanan untuk mendapatkan haknya

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU – BUKU

Soejono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Arlina Permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter, Internasional Committee Of The Red Cross*, Jakarta, 1999

Prof. KGPH. Haryomataram, S.H, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Ambarwati Dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2009

Syahmin A.K, *Hukum Internasional Humaniter (Jilid I Bagian Umum)*, PT. Penerbit Armico, Bandung, 1985

DirJen Hukum dan Perundang – undangan Departemen Kehakiman, "Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949", Jakarta, 1999

Haryomataram, " *Sekelemit Tentang Hukum Humaniter*", CV. Radjawali, Jakarta, 1994

Mozzam Begg dan Victoria Britain, " *Neraka Guantanamo*", PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2006

Pictet, Jean, " *Development and Principles of International Humanitarian Law*", Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1985

Haryomataram, " *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*", Sebelas Maret University Press, Sukarta, 1994.

Federal " *Ministry of Defence of the Federal of Republic of Germany*", VR II 3, 1992.

Mochtar Kusumaatmadja, " *Konvensi – konvensi Palang Merah 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang*", Cetakan ke - 4 Bina Cipta, Bandung, 1986

_____, “*Hukum Internasional Humaniter dalam pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*”, 1980.

Kalshoven, Frits, “*Constraint On The Waging of War*”, ICRC, 1991

Masjhur Effendi, Moh. Ridwan, Muslich Subandi, “*Pengantar dan Dasar – dasar Hukum Internasional*”, IKIP Malang, 1995

Hans – Peter Gasser, “*International Humanitarian Law, An Introduction*”, Separate Print from Hans Haug, Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Hendry Dunant Institute. Paul Haupt Publisher, Berne Stuttgart, Vienna, 1993

2. Website

1. Nurfajri Budi Nugroho, *Taliban bukan penyebab utama perang*, tersedia di www.google.com, diakses tanggal 6 Mei 2010
2. Balski, *Serangan 11 September 2001*, tersedia di Detik Forum, www.google.com, diakses tanggal 5 Juni 2010
3. www.blogsome.com, *Sebuah kisah dari Guantanamo*, diakses tanggal 26 April 2008
4. Titis Andari, *Implikasi label, Enemy Combatants dalam perspektif teori Jürgen Habermas tentang ruang publik dan aksi komunikatif. THE IMPERSONAL*, tersedia di www.google.com, diakses tanggal 19 Maret 2009
5. Adrian Kamil, “*Definisi hukum Humaniter (perang) Internasional*”, Proudly present, www.google.com, 5 November 2010.
6. www.google.com, *Hukum Humaniter Internasional*, diakses 5 November 2010
7. Arlina Permatasari, “*Definisi Tawanan Perang*” blog, www.google.com, 5 November 2010
8. Wikipedia, “*Definisi Tahanan Perang*”, www.google.com, 5 November 2010.com
9. Tempo Online, www.google.com, “*Surat Untuk Guantanamo*”, diakses 20 April 2011

10. neetatacky.blogspot.com, *skandal-penyiksaan-kombatan di Guantanamo*”, 5 juli 2010
11. *Neraka di telapak kaki Amerika*”, dimuat di Insani pada Maret 2004, www.google.com diakses 25 Maret 2011
12. <http://en.wikipedia.org/wiki/Al-Qaeda>, “*Al-Qaeda*”, diakses 5 Juli 2011
13. <http://en.wikipedia.or>, Taliban, diakses 6 Juli 2011
14. <http://lawyerandclient.blogspot.com>, “*Metode Coercive Interrogation oleh Pemerinta AS di Penjara Guantanamo*”, diakses tanggal 10 Juli 2011
15. <http://herususetyo.multiply.com>, *Saatnya Menutup Guantanamo*, unggah 10 juli 2011
16. Sekilas tentang penjara Guantanamo, <http://mbahcyber.blogspot.com/2010/01/sekilas-tentang-penjara-guantanamo-kuba.html>, unggah 13 agustus 2011
17. Metode *COERCIVE INTERROGATION* oleh Pemerintah Amerika Serikat di Penjara Guantanamo dihubungkan Dengan Konvensi Anti Penyiksaan Tahun, 1984, <http://lawyerandclient.blogspot.com/2011/02/metode-coercive-interrogation-oleh.html>, unggah 15 agustus 2011